

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari beberapa analisa pada jual beli secara online di Toko Avriel Onlinestore Jl. Gunoseco No.7 Siman, Ponorogo dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan asas kebebasan berakad (*al-hurriyah*) yakni aturan yang ditetapkan secara sepihak oleh pihak penjual.
2. Penerapan asas keseimbangan (*mu'awadhah*) terpenuhi sekaligus terpenuhinya asas janji itu mengikat, karena timbul kewajiban dan hak masing-masing pihak yang secara tidak langsung terjadi dan mengikat pemenuhan hak dan kewajiban tersebut.
3. Penerapan asas amanah (*beritikad baik*) tidak terpenuhi karena tanggung jawab ganti rugi pihak toko yang dianggap kurang dan cenderung selalu mengalihkan tanggung jawab kepada pihak pembeli.
4. Penerapan asas tertulis (*al-kitabah*) tidak terpenuhi karena tidak ada perjanjian secara tertulis hanya sebatas pemenuhan hak dan kewajiban akan tetapi ketika terjadi kesalahan pihak penjual selalu mengatakan ada aturan yang dimiliki toko namun tidak pernah dibagikan atau diinformasikan kepada pihak pembeli.

B. SARAN-SARAN

Dari semua pembahasan di atas penulis mempunyai saran, yang mudah-mudahan dapat menjadi bahan renungan dan acuan bersama mengenai perjanjian jual beli secara online:

1. Pihak pembeli harus lebih jeli dan teliti dalam melakukan transaksi jual beli, selain meminta informasi yang jelas dan keterangan lain yang diperlukan pihak pembeli juga harus lebih waspada dalam melaksanakan transaksi secara online.
2. Pihak penjual harus menjelaskan dengan detail barang yang dijualnya dan juga memberikan informasi yang sebenar-benarnya. Penggunaan website dan media sosial lebih dioptimalkan. Ganti rugi lebih diperhatikan lagi.